



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.454, 2019

LAN. Revolusi Mental. Pelayanan Publik.
Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam melakukan perubahan yang cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, perlu diselenggarakan pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelatihan Revmen adalah pelatihan untuk merubah cara pandang, cara pikir, dan cara kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Peserta Pelatihan Revmen yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS dan non-Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Revmen sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pelatihan Revmen.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Revmen bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Peserta dalam melakukan perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara kerja yang

cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pasal 4

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Revmen merupakan kemampuan Peserta dalam:

- a. mengubah cara pandang terhadap permasalahan pelayanan publik di instansi;
- b. mengubah cara pikir dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di instansi; dan
- c. mengubah cara kerja untuk mempercepat terwujudnya aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pasal 5

- (1) Pelatihan Revmen diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan Pelatihan Revmen dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN REVMEN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pelatihan Revmen

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pelatihan Revmen dilaksanakan oleh LAN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah Peserta, dan tenaga pelatihan.

Bagian Kedua
Agenda Pembelajaran Pelatihan Revmen

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan Pelatihan Revmen dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
 - a. agenda revolusi cara pandang;
 - b. agenda revolusi cara pikir; dan
 - c. agenda revolusi cara kerja.
- (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 8

Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum Pelatihan Revmen dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui metode pembelajaran nonklasikal dan metode pembelajaran klasikal.
- (2) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelajaran *e-learning*.
- (3) Pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membangun pemahaman dan pemaknaan Peserta terkait agenda pembelajaran.
- (4) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas.
- (5) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan Revmen.

Pasal 10

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) JP yang dapat dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 20 (dua puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 6 (enam) hari kalender melalui pembelajaran *e-learning*; dan
 - b. 25 (dua puluh lima) JP yang dapat dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pelatihan melalui pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Revmen.
- (2) Hari pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hari kalender yang menjadi waktu penyelenggaraan Pelatihan Revmen, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

BAB III

KEPESERTAAN PELATIHAN REVMEN

Pasal 11

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Revmen paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Revmen tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN.

Pasal 12

Peserta Pelatihan Revmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS atau non-Pegawai ASN yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. menandatangani surat pernyataan komitmen dari Peserta untuk melaksanakan revolusi cara kerja sesuai bidang tugasnya yang didukung oleh atasan langsung Peserta.

BAB IV
EVALUASI PELATIHAN REVMEN

Pasal 13

Evaluasi Pelatihan Revmen dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pelatihan Revmen.

Pasal 14

- (1) Evaluasi Pelatihan Revmen terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi tenaga pelatihan;
 - c. evaluasi penyelenggaraan; dan
 - d. evaluasi pasca pelatihan.
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat kemampuan pelaksanaan revolusi cara kerja dan peningkatan pelayanan publik pada masing-masing instansi Peserta.
- (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Revmen.
- (5) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan kemanfaatan implementasi revolusi cara kerja dan peran alumni Pelatihan Revmen.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas aspek:
 - a. pemahaman terhadap mata pelatihan; dan
 - b. rancangan revolusi cara kerja.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir Peserta.

Pasal 16

Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian dalam skala nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 17

- (1) Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 - b. memuaskan (skor 80,01 – 90,00);
 - c. baik (skor 70,01 – 80,00);
 - d. kurang baik (skor 60,01 – 70,00); dan
 - e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60).
- (2) Peserta dinyatakan lulus jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai paling rendah baik pada setiap aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai kurang baik pada salah satu aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Peserta dinyatakan tidak lulus jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai tidak memenuhi kualifikasi pada salah satu aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk melakukan remedial.
- (6) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 15 (lima belas) hari setelah penutupan Pelatihan Revmen.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. evaluasi kelanjutan implementasi revolusi cara kerja; dan
 - b. evaluasi dampak implementasi revolusi cara kerja terhadap kualitas pelayanan publik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pelatihan Revmen.
- (3) Pimpinan lembaga penyelenggara Pelatihan Revmen menyampaikan hasil evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala LAN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak Pelatihan Revmen berakhir.

BAB V

PELAPORAN PELATIHAN REVMEN

Pasal 19

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan Pelatihan Revmen menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan Pelatihan Revmen kepada deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pelatihan Revmen berakhir.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan program Pelatihan Revmen.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI
PENDANAAN PELATIHAN REVMEN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pelatihan Revmen dibebankan pada anggaran lembaga penyelenggara Pelatihan Revmen atau instansi asal Peserta.
- (2) Pendanaan Pelatihan Revmen dapat mengacu pada rincian anggaran Pelatihan Revmen yang diselenggarakan oleh LAN.
- (3) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 269), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA